

**SANKSI TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGUNAAN NARKOTIKA
OLEH ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF DAN
HUKUM PIDANA ISLAM**

(Studi Putusan Nomor: 02/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Crp)

SKRIPSI

Oleh

Ariella Yugizka Rahma Sabrina

NIM. 05010321004



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah Dan Hukum

Program Studi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2025

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ariella Yugizka Rahma Sabrina
NIM : 05010321004
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul : Analisis Yuridis Sanksi Terhadap Tindak Pidana
Penggunaan Narkotika oleh Anak dalam Perspektif Hukum
Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan
Nomor: 02/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Crp)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Sidoarjo, 8 Mei 2025

Saya yang menyatakan,



10000
METERAI
PENJEL
6CFEFAMC207034002

Ariella Yugizka Rahma Sabrina

05010321004

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Ariella Yugizka Rahma Sabrina
NIM : 05010321004
Judul : Analisis Yuridis Sanksi Terhadap Tindak Pidana
Penggunaan Narkotika oleh Anak dalam Perspektif
Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi
Putusan Nomor: 02/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Crp)

Telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Sidoarjo, 8 April 2025



Prof. Dr. Hj. Nur Lailatul Musyafaah, Lc., M. Ag.

NIP. 197904162006042002

PENGESAHAN

Skripsi Yang ditulis oleh:

Nama : Ariella Yugizka Rahma Sabrina

NIM : 05010321004

Judul : Sanksi Terhadap Tindak Pidana Penggunaan Narkotika oleh Anak dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor: 02/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Crp)

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2025, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam strata satu dalam Ilmu Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I




Prof. Dr. Nur Lailatul Musyafaah, Lc. M.Ag
NIP. 197904162006042002

Penguji II




Dr. Nurul Asiya Nadhifah, M.H.I.
NIP. 197504232003122001

Penguji III



Dr. Mahir, M.FiLl.
NIP. 197212042007011027

Penguji IV



Marli Chandra, LLB(Hons), MCL
NIP. 198506242019031005

Surabaya, 28 Mei 2025

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Ampel

Dekan,





UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ariella Yuzioka Rahma Sabrina
NIM : 05010321009
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
E-mail address : ariellayuzioka@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Sanksi Terhadap Tindak Pidana Penggunaan Narkotika Oleh Anak
Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam
(Studi Putusan Nomor:02/Pid.Sus-Annk/2022/PN.Cip)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,

Penulis


(ARIELLA YUZIOKA R.S.)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Permasalahan penyalahgunaan narkoba yang melibatkan anak sebagai pelaku kejahatan menimbulkan keprihatinan mendalam dalam masyarakat dan dunia hukum. Anak yang seharusnya mendapat perlindungan dan pembinaan justru terjerumus dalam tindak pidana yang berbahaya bagi masa depannya. Skripsi ini membahas sanksi pidana terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkoba dalam putusan nomor 02/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Crp ditinjau dari dua perspektif, yaitu hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. Adapun rumusan masalah yang dikaji meliputi bagaimana penerapan sanksi pidana dalam putusan nomor 02/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Crp menurut hukum positif, serta bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap kejahatan narkoba yang dilakukan oleh anak dalam putusan nomor 02/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Crp.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan kasus (*case approach*). Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi putusan pengadilan peraturan perundang-undangan, buku dan jurnal. Data yang terkumpul dianalisis secara deduktif.


Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Putusan Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Crp, hakim menjatuhkan sanksi kepada Anak pelaku tindak pidana narkoba berupa pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) selama Tiga Tahun Enam Bulan. Berdasarkan Undang. Hal tersebut berdasarkan pertimbangan hukum hakim yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan mempertimbangkan aspek keadilan restoratif dan perlindungan anak. Dari perspektif hukum pidana positif, putusan ini sudah selaras dengan ketentuan dalam Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku di Indonesia. Sementara itu, dalam perspektif hukum pidana Islam putusan tersebut sudah sesuai karena tindakan penyalahgunaan narkoba oleh anak tetap dipandang sebagai perbuatan haram yang harus diberi sanksi. Pembinaan yang diberikan kepada Anak pelaku tindak pidana Narkotika telah sesuai dengan konsep *ta'zir*.

Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar aparat penegak hukum lebih mengedepankan pendekatan rehabilitatif dan edukatif dalam menangani anak yang terlibat tindak pidana narkoba. Dalam konteks hukum Islam, perlu adanya ijtihad kontemporer yang mempertimbangkan kondisi sosial dan psikologis anak agar penjatuhan sanksi tetap sejalan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Selain itu, upaya preventif melalui pendidikan agama dan keluarga perlu diperkuat guna mencegah anak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi masalah	9
C. Batasan Masalah	10
D. Rumusan Masalah	11
E. Tujuan Penelitian	11
F. Manfaat Penelitian	12
G. Penelitian Terdahulu.....	12
H. Definisi Operasional	16
I. Metode Penelitian	17
J. Sistematika Pembahasan	22
BAB II TINJAUAN UMUM PENYALAHGUNAAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH ANAK MENURUT HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM	
A. Definisi Tindak Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	24
B. Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak Menurut Hukum Pidana Islam.....	35
BAB III DESKRIPSI PENYALAHGUNAAN TINDAK PIDANA PIDANA NARKOTIKA OLEH ANAK DALAM PUTUSAN NO.2/PID.SUS/2022/PN.CRP DAN PUTUSAN NO.2/PID.SUS/2022/PN.CRP	
A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Curup	48
B. Deskripsi Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak dalam Putusan No.2/Pid.Sus/2022/PN.Crp	50

C. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Curup Dalam Putusan No.2/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Crp	68
BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI CURUP NOMOR 02/PID.SUS -ANAK /2022/PN.CRPTENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH ANAK	
A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Perkara Putusan Nomor 02/Pid.Sus -Anak /2022/PN.Crp Tentang Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak.....	75
B. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pertimbangan Hukum Hakim pada Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Pada Putusan Nomor 02/Pid-Anak/2022/PN.CRP.....	89
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	106
B. Saran	107
DAFTAR PUSTAKA	108



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA


- “Dasar-Dasar Hukum Pidana Islam.” Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2015.
- Ahmad Wardi Muslih. *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika, 6AD.
- Dhea Rosada. “Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Kabupaten Ogan Ilir.” 2019.
- Gatot Supramono. *Hukum Narkoba Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2001.
- Gloryus Adventus Mandiangan. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Kurir Dan Penyalahguna Narkotika Golongan 1.” 2020.
- Hamzah Hasan. “Ancaman Islam Terhadap Penyalahgunaan Narkoba.” *Al-Daulah* 1, no. 1 (Desember 2012).
- Hardy Purbanto, bahril Hidayat. “Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja Dalam Perspektif Psikologi Dan Islam.” *Al-Hikmah* 20, no. 1 (2023).
- Intan Salsabila Diyu. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindakan Pidana Narkotika.” *Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur*, 2022.
- Irwan Jasa Tarigan. *Narkotika Dan Penanggulanya*. Sleman: Depublish, 2017.
- M. Ichsan. *Hukum Pidana Islam: Sebuah Alternatif*. Yogyakarta: Lab Hukum UM, 2008.
- M. Nurul Irfan dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2016.
- M. Nurul Irfan. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah, 2016.
- M. Ridha Ma’Roef. *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Mardani. *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Mohammad Daud Ali. *Hukum Islam: Pengantar Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1993.
- Muhammad Octovyadi. “Analisis Penerapan Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika.” 2022.
- Muhammad Thaariq Akbar. “Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Badan Narkotika Nasional).” 2023.
- Mukti Fajar dan Yulianto. *Dualisme Pengertian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pajar, 2010.

- Novi Novitasari, Nur Rochati. "Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak." *Jurnal Pemangunan Hukum Indonesia* 3, no. 1 (2021).
- Pengadilan Negeri Curup. (n.d.). *Profil dan sejarah Pengadilan Negeri*. Pengadilan Negeri Curup. <https://www.pn-curup.go.id/profil-dan-sejarah-pengadilan-negeri>
- Penjelasan Umum Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, <https://peduliwani.kemlu.go.id> > referensi UU NO 11 Tahun 2012.pdf.html (2020).
- Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, <http://e-pharm.depkes.go.id/front/pdf/UU352009.pdf> (2020).
- Permadi, R., & Wisnaeni, F. (2020). Tinjauan hukum kemandirian dan independensi Mahkamah Agung di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 399–415. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/27684>
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor Perkara 02/Pid.anak/2022/Pn.Crp (n.d.).
- Roganda Artha Millenia. "Penegakan Hukum Sebagai Anak Sebagai Pengedar Narkotika." 2020.
- Rohman Hakim. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak Dalam Perspektif Undang-Undang No. 35 Tahun 2009." *Jurnal Profesi Hukum* 4 (2023).
- Romli Atmasasmita. *Problema Anak-Anak Dan Remaja*. Bandung: Amrico, 1984.
- Ruslan Rengong. *Hukum Pidana Khusus*. Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2016.
- Sekretariat Republik Indonesia. Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (n.d.).
- Soedjono Dirjosisworo. *Hukum Narkotika Di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990.
- Sutatiek. *Hukum Pidana Anak Di Indonesia*. 1st ed. Y. Yogyakarta: Aswaja, 2015.
- Syafin Halim. "Rehabilitasi Sebagai Pengalihan Sanksi Penyalahgunaan Narkotika Dalam Hukum Islam." *Jurnal Penelitian Dan Kajian Ilmiah* 13, no. 4 (2019).
- Topo Santoso. *Membumikan Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak (n.d.).

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (n.d.).

Yulius Brahmantya Priambada. "Dilema Penanganan Anak Berkonflik Dengan Hukum." *Kompas.Id*, Agustus Pukul 05.59 2023.

Yustinus Prastowo. *Komentar Hukum Narkotika Di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pusaka, 2018.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A